

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pendelegasian perizinan pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 13 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 13 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 13 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 16 November 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 41 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PELAYANAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI

1. Pendaftaran Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan.
6. Izin Lokasi.
7. Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
8. Izin Klinik.
9. Izin Penyelenggara Optical.
10. Izin Apotik.
11. Izin Toko Obat.
12. Izin Balai Pengobatan.
13. Izin Laboratorium.
14. Izin Rumah Bersalin.
15. Izin Praktek Terapi Wicara.
16. Izin Praktek Fisioterapis.
17. Izin Praktek Bidan.
18. Izin Dokter Spesialis.
19. Izin Dokter Umum.
20. Izin Dokter Gigi.
21. Izin Perawat.
22. Izin Perawat Gigi.
23. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.
24. Izin Refraksionis Opisian.
25. Izin Pengobatan Tradisional.
26. Izin Depot Air Isi Ulang.
27. Izin Operasional Rumah Sakit.
28. Izin Praktek Perawat Mandiri.
29. Izin Praktek Tukang Gigi.
30. Izin Praktek Apoteker (SIPA).
31. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
32. Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak).
33. Angkutan Sewa.
34. Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.
36. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan.
37. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan.
38. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan.
39. Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
40. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai Dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
41. Perpanjangan Izin Penyelenggara Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.

42. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai.
43. Izin Masuk Kota.
44. Izin Khusus.
45. Surat Keterangan (Pengganti Kartu Kendali).
46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
47. Tanda Daftar Industri (TDI).
48. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
49. Izin Penyediaan dan Pendistribusian *LPG*.
50. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
51. Tanda Daftar Gudang (TDG).
52. Izin Usaha Industri (IUI).
53. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
54. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol.
55. Izin Usaha Perkebunan.
56. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
57. Izin Produksi Benih Bina.
58. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).
59. Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P).
60. Tanda Daftar Usaha Benih Bina.
61. Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum.
62. Tanda Daftar Lembaga Latihan Kerja.
63. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
64. Izin Penggunaan Tower Crane.
65. Izin Penggunaan Bejana Tekan.
66. Izin Penggunaan Instalasi Listrik.
67. Izin Penggunaan Motor Diesel.
68. Izin Penggunaan Penyalur Petir.
69. Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
70. Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
71. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
72. Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (TPS LB3).
73. Izin Pembuangan Air Limbah.
74. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
75. Izin Turap.
76. Tanda Pencatatan Daftar Nelayan (5 Gt Ke Bawah).
77. Izin Usaha Peternakan.
78. Izin Usaha Perikanan Budi Daya.
79. Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS).
80. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF).
81. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
82. Izin Usaha Warung Internet.
83. Izin Penggunaan Racun Api.
84. Izin Reklame/Spanduk.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS